

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV
2025

Kpt 27 TAHUN 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU TRIWULAN
IV TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilihan berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah, dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025

- Lampiran : 1 hlm